

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN
BAGIAN I DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN
DINAS 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian I dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 38 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 109), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintah Tertinggi) dari anggaran Republik Indonesia yang-mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 38 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 109), diubah dan ditambah sebagai berikut:

**BAB I (Pengeluaran)
1953**

- | | | | |
|-------|--|-----|-------------|
| 1.1. | Presiden dan Wakil Presiden, ditambah
dengan | Rp. | 1.774.200,- |
| 1.2. | Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri
dan Menteri-menteri Negara, ditambah
dengan | Rp. | 1.021.200,- |
| 1.3. | Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, ditambah dengan | Rp. | 30.950,- |
| 1.6. | Biro Perantjang Negara, ditambah dengan | Rp. | 101.000,- |
| 1.10. | Kepolisian Negara ditambah dengan | Rp. | 4.500.000,- |

- 1.11. Biro Rekonstruksi Nasional, ditambah
dengan Rp. 15.246.600,-
- 1.13. Pengeluaran tak tersangka, ditambah
dengan Rp. 15.021.100,-

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.
pada tanggal 25 Maret 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO

Diundangkan
pada tanggal 8 April 1957.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
ttd
SUNARJO

PERDANA MENTERI,
ttd
ALI SASTROAMIDJOJO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 1957